



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 55 /B.09/HK/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERSONALIA SESPRI PIMPINAN UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tugas pelayanan Pimpinan Utama (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah) yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, ketelitian dan tanggungjawab penuh. perlu ditunjuk Personalia Sespri Pimpinan Utama;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada bagian Fasilitas Pimpinan, administrasi surat pada pimpinan serta tata usaha biro;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk personil sespri Pimpinan Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PERSONALIA SESPRI PIMPINAN UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menunjuk Personalia Sespri Pimpinan Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Personalia Sespri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu menyiapkan bahan administrasi pemerintahan yang berhubungan dengan tugas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja;
- b. melakukan koordinasi penyiapan bahan dan materi yang berkaitan dengan stakeholder, berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;
- c. melayani dan membantu menyiapkan kebutuhan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah beserta para tamu;
- d. melakukan pemeliharaan dan pengamanan alat kelengkapan kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah di kantor; dan
- e. melakukan penertiban Administrasi Naskah Dinas/Surat Menyurat yang akan didistribusikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.

KETIGA Personalia Sespri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan untuk Pegawai yang berstatus Pegawai Tenaga Harian Lepas (PTHL) dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| a. Sespri Gubernur dan Wakil Gubernur | Rp1.000.000,00 |
| b. Sespri Sekretaris Daerah           | Rp625.000,00   |
| c. Sespri Asisten Sekretaris Daerah   | Rp500.000,00   |

- KEEMPAT : Personalia Sespri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada masing-masing Pimpinan Utama.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Kode Rekening 4.01.01.08.04.5.1.2.02.01.28.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13-1-2023

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A**

**Pembina Utama**

**19641021 199003 1 008**

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/ ~~55~~ /B.09/HK/2023  
TANGGAL: 13/3 - 01 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SESPRI PIMPINAN UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Sespri Gubernur : 1. Amrullah  
2. Fera Anggraini  
3. Ayu Anita  
4. Zainal Mansyur  
5. Farid  
6. Thifal Meitha Permata Putri  
7. Tunggal Wijaya  
8. Ade Malyana  
9. Sumardi  
10. Nesya Oktavianti
- II. Sespri Wakil Gubernur : 1. Nanda Kurnia Dewi  
2. Mira Oktaviani Besila  
3. Devi Kasari  
4. Desi Rahmawati  
5. Ayu Pratiwi, S.Kom  
6. Vivi Noviyanti, SE  
7. M. Sagalion  
8. Aan Andriyani, SH  
9. Aliza Puspita, S.A.N  
10. Yuni Yanto
- III. Sespri Sekretaris Daerah : 1. Eti Handayani  
2. Diah Trenggani  
3. Iwan Setiawan  
4. Sunar
- IV. Sespri Asisten Sekretaris Daerah : 1. Ismi Bintari  
2. Novi Maderasari  
3. Soleh  
4. Rizki Cristianto  
5. Indah Septi Hanugrah  
6. Herwinsyah  
7. Komang Siwi Tri Damayanti  
8. Ahmad Fauzan  
9. Rahman Tedi

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**